

VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 07 Nomor 01, Januari 2024 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

doi : **10.24967/vt.v6i1.2768**

Pemenuhan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Kabupaten Bangka Selatan

Virna Dewi¹, Anis Rindiani², Sri Yuliana³, Rahmianti Ranti Pawari⁴

^{1,2,3,4}STIH Perguruan Tinggi Bangka Pangkalpinang, Indonesia.

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Virna Dewi

✉ virnadewi80@gmail.com

Linimasa:

Submit: 09-10-2023

Revisi: 20-11-2023

Diterima: 25-12-2023

Diterbitkan: 30-01-2024

Hal: 48 - 59

Kata Kunci:

[Pendidikan, hak, Pemerintah Daerah, Anak.]

Abstrak

[Sesuai dengan prinsip “*geen bevoegdheidzonder verantwoordelijkheid*.” Tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara atau pihak ketiga dianut oleh hampir semua negara yang berdasarkan atas hukum. Tiap-tiap negara memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. terdapat landasan yuridis pendidikan di Indonesia yang memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan di Indonesia. Kedepannya kita akan menemukan masih banyak beberapa undangundang yang belum mencapai tujuannya, karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, maka dari itu tentu tidaklah mudah mencapai semua tujuan dengan singkat dan cepat. untuk tercapainya tujuan pendidikan kita membutuhkan dukungan positif dari segala aspek masyarakat, penyelenggara pendidikan dan pemerintah. karena tujuan dari penyelenggaraan pendidikan yang baik dan sesuai dengan landasanlandasan pendidikan serta pelaksanaan pendidikan yang berlandaskan hukum agar menjadikan penyelenggara pendidikan yang terarah, teratur dan sesuai dengan akar kebudayaan nasional. Adapun rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana analisis implementasi hak pendidikan sebagai hak konstitusional di Indonesia. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif dan empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.



Copyright © 2024 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia perguruan tinggi dapat ditemukan diberbagai bentuk sekolah tinggi, politeknik, institut, dan universitas. Perguruan tinggi pada umumnya mencakup program diploma, sarjana, magister, dan doktor. Perguruan tinggi merupakan kelanjutan dari pendidikan menengah untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu menciptakan masyarakat yang terampil, siap pakai, dan mampu bersaing dengan negara lain. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan kecerdasan anak, baik secara intelektual maupun emosional, serta dapat mengantarkan masyarakat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Kementrian pendidikan menyelenggarakan beberapa bidang pendidikan yaitu pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat.

Ketentuan Pendidikan sudah terkait dalam UUD 1945 jika dihitung sejak pengesahannya sudah berlangsung lebih dari 70 tahun. Sementara itu jika dihitung sejak perubahan keempat tahun 2002 artinya sudah lebih kurang 15 tahun. Namun demikian, didalam perkembangan bangsa ini ternyata pemenuhan Hak Atas Pendidikan pada umumnya dirasakan masih menghadapi masalah yang cukup pelik dan berat.¹ Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.²

¹Hernadi Affandi dan Nursanti Kusumaastusi Affandi, "*Penelitian Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Kalangan Masyarakat Miskin di Kota Bandung*", (Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, 2013), hlm. 1.

²Dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah sudah menyediakan fasilitas program gratis untuk anak yang melanjutkan pendidikan tetapi belum berimplikasi secara maksimal terhadap jumlah penurunan anak yang putus sekolah. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak membuat anak tidak mengetahui terhadap adanya fasilitas program gratis dari pemerintah. Hak pendidikan terhadap hak dasar anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia.*” Maka dari itulah pendidikan menjadi kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas program gratis untuk anak yang membutuhkan fasilitas tersebut. Pada umumnya pemerintah dan orang tua bertanggung jawab secara penuh dan penting untuk pendidikan pada hak anak. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 ayat 7 yang menyatakan bahwa “*orang tua dari anak usia belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar bagi anak.*” maksud dari pernyataan diatas bahwa orang tua dituntut untuk memberikan perhatian penuh terhadap pendidikan anak terutama pada pendidikan yaitu pada pendidikan sekolah dasar.³

Perlindungan Anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan.⁴ Oleh karena itu, hampir di setiap tempat banyak anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan. Pendidikan putus ditengah jalan disebabkan oleh

³Dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

⁴Fitriani Rini, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Volume II, Nomor 2, Juli- Desember 2016, hlm. 251.

kondisi yang terjadi dalam kehidupan, salah satunya disebabkan oleh kondisi ekonomi orang tua yang memprihatinkan. Tanpa disadari bahwa kondisi ekonomi seperti ini menjadi penghambat bagi seseorang untuk memenuhi keinginannya dalam melanjutkan pendidikan dan menyelesaikannya.

Kondisi ekonomi seperti ini disebabkan berbagai faktor, diantaranya orang tua tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, tidak mempunyai keterampilan khusus, keterbatasan kemampuan dan faktor lainnya.⁵ Pada awal berdiri Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sejak pada tanggal 25 Februari 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003. Memiliki luas daerah lebih kurang 3.607,08 km² atau 360.708 Ha dengan wilayah 5 kecamatan, 3 kelurahan dan 45 desa. Ibu Kota Kabupaten Bangka Selatan adalah Kota Toboali. Untuk kepentingan akselerasi pembangunan daerah, pada tahun 2006 beberapa wilayah administrasi mengalami peningkatan status sehingga wilayah administrasi menjadi 7 kecamatan, 3 kelurahan, 50 desa dan 163 dusun. Yang terjadi pada saat ini, sepertinya pemerintah sudah menangani masalah anak putus sekolah dengan mencari solusi terbaik yang bisa mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Namun dari masyarakat sendiri yang pelaku sekaligus penikmat pendidikan yang hanya bisa termangu tanpa bisa berbuat apa-apa selain mengkritik kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Dinas Pendidikan.

Hampir di setiap tempat banyak anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan dengan kondisi ekonomi masyarakat karena tidak semua keluarga yang memiliki ekonomi yang memadai untuk dan mampu memenuhi kebutuhan hak anak mereka. Namun, amanat yang jelas sudah memiliki dasar dan payung hukum dengan berbagai dalih dan alasan yang belum terlaksana secara maksimal, sehingga masih banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan di bangku sekolah. Maka diperlukan

⁵Abuddin Nata, "*Mengatasi Kelemahan Pendidikan islam di Indonesia*", Edisi 1, Cet. 1 Kencana: Jakarta, 2003, hlm. 127.

suatu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan untuk pemenuhan hak anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Dengan hak anak yang secara khusus itu harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sekolah untuk pertanggungjawabkan atas kebijakan-kebijakan yang telah diterima dari pemerintah daerah. Sehingga sekolah harus mengupayakan bagaimana terwujudnya tujuan untuk hak dasar anak memperoleh pendidikan yang telah menjadi kewajiban anak. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul kajian tentang pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap hak pendidikan anak di Kabupaten Bangka Selatan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Adapun rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana analisis implementasi hak pendidikan sebagai hak konstitusional di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif dan empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Adapun metode lain yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya melalui pengumpulan data, yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap hak pendidikan Anak.

b. Obyek Penelitian

Kajian tentang pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap hak pendidikan anak di Kabupaten Bangka Selatan..

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan, yaitu menelaah dan mempelajari sesuatu hal melalui media kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, maupun berbagai literature yang berkaitan dengan materi.
2. Penelitian Lapangan, yaitu mendapatkan data secara langsung dilapangan, dalam penelitian ini melakukan wawancara langsung terhadap responden.

d. Sumber Data

1. Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai hasil wawancara, observasi dan pengamatan.
2. Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dengan mempelajari beberapa literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

e. Anlisis Data

Data yang terkumpul akan di analisa dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian ini disusun secara sistematis guna dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kehidupan suatu negara pendidikan memegang peranan utama untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, kerana pendidikan merupakan wahana untuk mneningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Atas hal tersebut maka pengaturan hak-hak warga atas pendidikan diatur dalam konstitusi sebagai

bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya.⁶

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan.

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 jelaslah bahwa mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Atau dengan kata lain, hak mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi, yang lazim dipahami sebagai hak konstitusional warga negara. Hak konstitusional adalah hak-hak dasar yang kemudian diadopsi dalam konstitusi yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dan berlaku bagi setiap warga negara indonesia.⁷

Hak-hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya menimbulkan kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi, tetapi menimbulkan tanggung jawab negara untuk memenuhi hak warga negara. Agar tanggung jawab negara dapat dipenuhi dengan baik maka UUD 1945 dengan melalui Pasal 31 Ayat (2) mewajibkan kepada pemerintah untuk membiayainya. Bahkan, negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.⁸

Akibat perubahan rumusan pasal 31 UUD 1945 diatas, terdapat beberapa perubahan mendasar terkait dengan pendidikan di Indonesia. Perubahan

⁶Emmanuel Sujatmoko, *Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010, hlm. 196.

⁷Made Ari Yuliatini Griadhi Ni, *Implementasi Pengaturan Hak Konstitusional Anak Dalam Pemenuhan wajib belajar 12 Tahun diProvinsi Bali*, Volume XIII, No.2, September 2018, hlm. 49.

⁸*Ibid.*, hlm. 49-50.

tersebut antara lain menyangkut pergantian istilah pengajaran dengan istilah pendidikan; adanya kewajiban setiap warga negara untuk mendapat pendidikan dasar; adanya kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar; dibentuknya satu sistem pendidikan nasional; adanya prioritas anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD; dan adanya upaya pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁹

Apabila Diperhatikan, adanya rumusan baru tersebut paling tidak menunjukkan dua hal. Pertama secara normatif jaminan dan perlindungan Hak Atas Pendidikan warga negara semakin kuat dan jelas karena sudah diamanatkan dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Kedua, ketentuan tersebut dapat menjadi acuan bagi warga negara dalam memenuhi fungsi dan tanggung jawabnya sebagai organ tertinggi yang menyelenggarakan segala kepentingan warga negara.¹⁰ Maka, ketentuan itu bukan hanya memberikan jaminan, tetapi juga memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada warga negara.

Adapun ketentuan yang mengatur tanggung jawab pemerintah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni :

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- 3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- 4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- 5) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

⁹Hernadi Affandi, "*Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945*", Positum, Vol.1, No. 2, Juni 2017, hlm. 222-223.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 223.

- 6) Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nazar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan, dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.
- 7) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- 8) Pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas proses penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dalam hal ini sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nazar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan, dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.¹¹

Hak asasi anak sebagai HAM, secara eksplisit sebagai suatu hak konstitusional, yang dalam pandangan konstitusi bukan saja wujud harmonisasi dan akomodasi pandangan dan instrumen HAM sebagai isu global, namun pengakuan HAM dalam konstitusi merupakan syarat negara hukum.¹² Pengaturan HAM dalam konstitusi menunjukkan bahwa HAM

¹¹Op.cit., Emmanuel Sujatmoko, hlm. 202.

¹²Dwitamara Tresilia, "Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia", Volume XVIII No. 2 Tahun 2013, hlm. 103.

sudah menjadi materi muatan konstitusi, sehingga mengikat semua pihak yang terkait terutama penyelenggaraan negara dan pemerintahan baik di tingkat daerah maupun pusat, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dalam pemenuhan HAM ini bukan hanya tanggung jawab penyelenggaraan negara dan pemerintah, tetapi pada semua orang dan warga negara¹³.

Beberapa ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan di atas kiranya cukup untuk dijadikan sebagai penguat bahwa semua anak berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan.¹⁴ Akan tetapi rendahnya mutu pendidikan masyarakat merupakan bukti bahwa belum berhasilnya terhadap pembangunan pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan. Pemerintah secara terus-menerus melakukan upaya, antara lain melalui penanganan penuntasan berupa penyelenggaraan bahwa anak berhak untuk memperoleh pendidikan. Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan.¹⁵

Sementara itu, dalam Pasal 54 Undang-Undang HAM menegaskan bahwa “ *Setiap Anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh Perawatan, Pendidikan, dan Pengajaran, Pelatihan, dan bantuan khusus biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara*¹⁶.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan jaminan hak atas pendidikan. Pasal 60 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

¹³Hernadi Affandi, *“Hak Asasi Manusia, Pemerintahan yang Baik, dan Demokrasi di Indonesia”*, (Bandung: CV Kencana Salakadomas, 2003), hlm. 34.

¹⁴Gatot Gunarso, Wiwik Afifah, *“konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Anak Konstitusional Warga Negara”*, Februari 2016, Vol. 12, No. 23, hlm. 22.

¹⁵Nur Rohim, *“Mewujudkan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Program Wajib Belajar”*, Jakarta: 2018, hlm. 37.

¹⁶Dilihat dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 54.

Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) memperkuat dan memberikan perhatian khusus pada hak anak untuk memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Penegasan serupa tentang hak warga negara atas pendidikan juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003).¹⁷

Setiap warga negara dapat menuntut negara apabila dia tidak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaannya sekaligus sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hak itu wajib diberikan oleh negara dan kalau tidak diberikan maka negara/pemerintah sama artinya dengan melanggar konstitusi.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Implementasi hak pendidikan sebagai hak konstitusional bagi anak untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya menimbulkan kewajiban dan tanggung negara. Tetapi dalam proses penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Adapun kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan.

¹⁷Sheilla Chairunnisyah Sirait, "Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak", De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hlm. 160.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986,
- Abuddin Nata, *"Mengatasi Kelemahan Pendidikan islam di Indonesia"*, Edisi 1, Cet. 1 Kencana: Jakarta, 2003,
- Angger Angelino Montolalu, *"Peranan Pemerintah Dalam Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar di Kecamatan Matuari Kota Bitung"*,
- Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Jakarta, Kompas, 2010,
- Bartolomeus Samho & Oscar Yasunari, *Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Tantangan-tantangan Implementasinya di Indonesia Dewasa ini*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2010,
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003,
- Hernadi Affandi dan Nursanti Kusumaastusi Affandi, *"Penelitian Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Kalangan Masyarakat Miskin di Kota Bandung"*, (Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, 2013),
- Hernadi Affandi, *"Hak Asasi Manusia, Pemerintahan yang Baik, dan Demokrasi di Indonesia"*, (Bandung: CV Kencana Salakadomas, 2003),